



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesehatan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kesehatan di daerah, diperlukan pengembangan kerja sama dengan pihak lain;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tata Cara Kerja Sama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan

- Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 TLN 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab memimpin dan mengelola BLUD Badan Layanan Umum Daerah secara keseluruhan, baik aspek pelayanan, keuangan, maupun operasional.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan aset milik pihak lain baik aset berwujud berupa tanah, gedung/bangunan dan peralatan mesin maupun aset tidak berwujud berupa perangkat lunak komputer (software), lisensi dan waralaba, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, hak cipta, paten dan kekayaan intelektual lainnya, merk dagang dan aset tidak berwujud lainnya dalam rangka fungsi dan tugas BLUD, melalui kerja sama antara BLUD dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
10. Pemanfaatan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Mitra Kerja Sama selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan BLUD RSUD dalam rangka KSO/KSM/Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
12. Tim Koordinasi Kerja Sama selanjutnya disingkat TKKS adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk membantu Pemimpin BLUD dalam mempersiapkan kerja sama.

Pasal 2

Maksud kerja sama pada BLUD untuk mengoptimalkan peran BLUD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme kerjasama dengan mitra.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama pada BLUD bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan Kesehatan;
- b. Menjalin kemitraaan strategis dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- c. Meningkatkan pendapatan BLUD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kerja sama;
- b. Mitra;
- c. perencanaan Kerja sama;
- d. pelaksanaan Kerja sama;
- e. perubahan Kerja sama;
- f. hasil Kerja sama;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. berakhirnya Kerja sama;
- i. pelaporan, pembinaan dan pengawasan; dan
- j. TKKS.

BAB II

KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
 - b. efektivitas yaitu dalam melaksanakan kerja sama harus mempertimbangkan nilai efektivitas yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. ekonomis yaitu dalam melaksanakan kerja sama, harus mempertimbangkan nilai ekonomis yaitu upaya kolaboratif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memenuhi kebutuhan barang/jasa melalui manfaat bersama.
 - d. saling menguntungkan yaitu dalam pelaksanaan kerja sama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (4) Pendapatan yang berasal dari Kerja Sama digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pendapatan BLUD.

Pasal 6

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. KSO; dan
 - b. Pemanfaatan BMD.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja sama dengan tidak menggunakan BMD.
- (3) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

Pasal 7

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan Kerja sama dengan pihak lain kepada Pemimpin BLUD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pada BLUD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian antara Pemimpin BLUD dengan Mitra.

Pasal 8

Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari Kerja sama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja sama yang meliputi Kerja sama dibidang :

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pendidikan dan penelitian;
- c. Pembayaran pelayanan melalui perbankan;
- d. Pengelolaan sistem informasi manajemen;
- e. Penyediaan pelayanan;
- f. Pemanfaatan peralatan; dan
- g. Kerja sama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

Pasal 10

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
 - a. Pendidikan dan pelatihan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
 - b. Kerja sama pengembangan sumber daya manusia lainnya.
- (2) Pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
 - a. Penempatan calon dokter/co-ass/iship pada RSUD dan Puskesmas;
 - b. Penempatan mahasiswa dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada RSUD dan Puskesmas;
 - c. Kerja sama RSUD pendidikan dalam peningkatan pengembangan mutu pendidikan penelitian dan pelayanan rumah sakit; dan
 - d. Kerja sama pendidikan dan penelitian lainnya yang menunjang kegiatan dan pelayanan pada BLUD.
- (3) Pembayaran pelayanan melalui perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :
 - a. Payroll gaji pegawai BLUD;
 - b. Pembayaran jasa pelayanan BLUD; dan
 - c. Pelayanan perbankan lainnya yang mendukung kegiatan BLUD.
- (4) Pengelolaan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi :
 - a. Sistem pelayanan yang terintegrasi;
 - b. Sistem penggajian; dan
 - c. Sistem pelayanan berbasis teknologi lainnya.
- (5) Penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi ;
 - a. Penyediaan tenaga pendukung (keamanan, kebersihan dan mobilisasi) / tenaga outsourcing;
 - b. Penyediaan pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); dan
 - c. Penyediaan pelayanan lainnya.
- (6) Pemanfaatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f berupa pendayagunaan peralatan atau mesin milik mitra KSO dalam pemberian pelayanan BLUD.

Pasal 11

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

- (3) Dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek Pemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.
- (4) Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

BAB III MITRA KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. perangkat Daerah;
 - c. pemerintah daerah; dan/atau
 - d. pihak ketiga/pihak lain.
- (2) Pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Pimpinan BLUD menyusun rencana kerja sama yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum.
- (2) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek kerja sama.
- (3) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama.
- (4) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra.

- (5) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran dan/atau perubahan Rencana Bisnis Anggaran.
- (6) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pimpinan BLUD kepada Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Kerja sama dituangkan dalam Naskah Perjanjian
- (2) Penyusunan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. obyek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. volume kegiatan;
 - f. Pelaksanaan;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Pengawasan;
 - i. Pelaporan;
 - j. besaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - k. jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil, bentuk imbalan lainya dan/atau besaran biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak lain;
 - l. hak dan kewajiban;
 - m. evaluasi;
 - n. sanksi;
 - o. keadaan memaksa /force majeure;
 - p. penyelesaian perselisihan; dan
 - q. Pengakhiran Kerja sama.
- (3) Selain pokok-pokok Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing masing pihak.

BAB V

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) dukungan program pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Kerja Sama dengan pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d dituangkan dalam kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kerja sama mengakibatkan penambahan belanja modal pada BLUD, maka pemimpin BLUD harus mengajukan permohonan persetujuan untuk memperoleh persetujuan Wali Kota.;
- (2) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemimpin BLUD melalui perangkat daerah terkait berdasarkan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Tahapan pelaksanaan Kerja sama meliputi :
 - a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyusunan naskah perjanjian Kerja sama
 - d. Penandatanganan perjanjian Kerja sama;
 - e. Pelaksanaan;
 - f. Penatausahaan; dan
 - g. Pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pembentukan tim seleksi pemilihan Mitra Kerja sama BLUD;
 - b. Penyusunan rencana Kerja sama terkait objek Kerja sama meliputi :
 1. Identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 2. Identitas ketersediaan dan kemampuan anggaran BLUD;
 3. Penentuan kriteria/spesifikasi barang/jasa Kerja sama;
 4. Penentuan jangka waktu pelaksanaan Kerja sama; dan
 5. Jadwal pelaksanaan Kerja sama.
 - c. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek Kerja sama;
 - d. Menganalisa manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - e. Menentukan prioritas objek Kerja sama.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diprakarsai oleh BLUD, dilakukan oleh tim seleksi pemilihan Kerja sama pada BLUD yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan disampaikan kepada calon Mitra Kerja sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

- (4) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang di prakarsai oleh pihak lain kepada BLUD, paling sedikit memuat:
- Proposal kerja sama operasional yang ditunjukkan kepada pemimpin BLUD; dan
 - Naskah rancangan perjanjian kerja sama.
- (5) Penyusunan naskah perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian Kerja sama disusun bersama dengan mitra kerja sama, paling sedikit memuat;
- Komparisi;
 - Para Pihak;
 - Konsideran;
 - Isi naskah perjanjian kerja sama paling sedikit memuat :
 - Maksud dan tujuan;
 - Objek;
 - Ruang lingkup;
 - Pelaksanaan;
 - Hak dan kewajiban para pihak;
 - Pembiayaan;
 - Jangka waktu;
 - Penyelesaian perselisihan;
 - Keadaan kahar;
 - Pengakhiran Kerja sama.
 - Penutup.
- (6) Naskah Perjanjian Kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan Kerja sama.
- (7) Penandatanganan perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh pemimpin BLUD bertindak untuk dan atas nama BLUD dan pimpinan Mitra Kerja sama bertindak untuk dan atas nama Mitra Kerja sama
- (8) Penandatanganan naskah perjanjian Kerja sama BLUD sebagaimana pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (9) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh pemimpin BLUD dan Mitra Kerja sama sesuai perjanjian Kerja sama yang telah dibuat dan ditandatangani.
- (10) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh tim seleksi pemilihan Mitra Kerja sama BLUD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumentasi kerja sama.
- (11) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan oleh tim seleksi pemilihan Mitra Kerja sama disampaikan kepada pemimpin BLUD dan pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Mitra Kerja sama dilakukan melalui metode penilaian kualitas terbaik (*beauty contest*).
- (2) Pemilihan Mitra Kerja sama dilakukan melalui metode penilaian kualitas terbaik (*beauty contest*) minimal 2 (dua) peserta calon mitra.
- (3) Dalam hal Pemilihan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta calon mitra terdiri atas 1 (satu) peserta calon mitra, maka tim seleksi pemilihan Mitra Kerja Sama BLUD dapat melakukan seleksi langsung dengan memperhatikan prinsip kerja sama dan perencanaan kerja sama.
- (4) Metode penilaian kualitas terbaik dapat dikecualikan untuk KSO meliputi :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Pendidikan dan penelitian;
 - c. Pembayaran pelayanan melalui perbankan; dan
 - d. Kerjasama lainnya yang menunjukkan tugas dan fungsi BLUD dan kriteria:
 1. Spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Mitra Kerja sama; dan/atau
 2. Dalam penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan harus segera/ tidak dapat ditunda untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pelaksanaan KSO paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian KSO sedangkan untuk Kerja sama pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMD.
- (2) Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah berakhir dapat di perpanjang setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu Kerja sama KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemimpin BLUD dapat memiliki aset yang dikerjasamakan sesuai kesepakatan dengan mitra

BAB VI

HASIL KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Hasil Kerja sama BLUD dengan Pihak Lain dapat berupa uang, barang dan/atau jasa pelayanan.
- (2) Hasil Kerja sama yang menjadi hak BLUD berupa uang disetor ke KAS BLUD sebagai pendapatan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil Kerja sama yang menjadi hak BLUD berupa barang dicatat sebagai Aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja sama yang menjadi hak BLUD berupa jasa pelayanan diterima langsung oleh masyarakat yang memanfaatkan secara langsung pelayanan dan dicatat sebagai hasil pelayanan Kesehatan.

BAB VII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Kerjasama BLUD dengan Pihak Lain berakhir dalam hal:
 - a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
 - d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. Berakhirnya waktu perjanjian Kerja sama;
 - f. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - g. Objek Kerja sama hilang atau musnah.
- (2) Perjanjian Kerja sama dapat berakhir sebelum berakhirnya waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berdasarkan permintaan satu pihak dengan ketentuan :
 - a. Salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik financial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja sama.
- (3) Pengakhiran perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mempengaruhi penyelesaian kewajiban Kerja sama yang dibuat dalam perjanjian Kerja sama sampai terselesaikannya kewajiban Kerja sama.
- (4) Pengakhiran perjanjian Kerja sama tidak berakhir karena penggantian pemimpin BLUD.

BAB VIII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pimpinan BLUD melaporkan rencana dan pelaksanaan Kerja sama yang dilakukan kepada Wali Kota.

- (2) Tembusan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD, dan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah

Pasal 23

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kerja sama BLUD dengan pihak lain;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD, dan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB IX

TIM KOORDINASI KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menyiapkan Kerja sama Pemimpin BLUD dengan pihak lain dapat dibentuk TKKS yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) TKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi Kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.
- (3) TKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang akan diselenggarakan melalui Kerja sama;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan diselenggarakan melalui Kerja sama;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan Mitra Kerja sama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja sama;
 - e. menilai proposal yang diajukan oleh pihak lain;
 - f. menyiapkan materi rancangan perjanjian Kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direktur BLUD untuk penandatanganan perjanjian Kerja sama.
- (4) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pembentukan TKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan BLUD atau yang bersumber dari pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Kerja sama yang telah berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja sama.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Mei 2026
WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd.

R. SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWODO, S.H.
NIP. 19840531 201001 1 011